

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita. Dalam setiap kehidupan, manusia sangat membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, salah satunya adalah membentuk rumah tangga (keluarga) dengan jalan melakukan perkawinan. Di dalam perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan, yaitu membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:²

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Q.S Ar-Rum: 21).

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.³ Sedangkan menurut istilah

² Ar-Rum ayat 21, diakses dari <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> pada tanggal 21 Januari 2025.

³ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79.

Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁴ Perkawinan adalah; Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.⁵

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada : Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁶ Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan budaya, tetapi juga melibatkan nilai-nilai agama yang mendalam. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan duniawi antara dua individu, tetapi juga sebagai suatu bentuk ibadah yang harus sesuai dengan aturan syariat. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah mahar, yang dikenal sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan. Mahar ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan Islam, dan syarat-syaratnya pun sudah diatur dalam berbagai literatur fiqh.⁷

Fenomena pernikahan selebriti di Indonesia, seperti pernikahan Irish Bella dan Hadly Sabri, menjadi sorotan publik, baik dari segi adat istiadat maupun nilai-nilai agama yang

⁴ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

⁵ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, hlm. 36 .

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212.

⁷ Ali, Muhammad, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 45.

terkandung di dalamnya. Pada pernikahan mereka, terdapat sebuah fenomena yang menarik perhatian banyak pihak, yakni pemberian mahar berupa masjid. Hal ini memunculkan berbagai opini dari masyarakat maupun ulama yang ada di Trenggalek, setelah saya melakukan observasi lapangan beberapa ulama atau tokoh agama Trenggalek memiliki perbedaan pendapat. Pemberian mahar berupa masjid pada pernikahan ini memunculkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut sah menurut hukum Islam dan apakah sesuai dengan perspektif tokoh agama dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di wilayah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa masjid sebagai mahar dapat dianggap sebagai bentuk pemberian yang bernilai sosial dan spiritual, sementara yang lain berpendapat bahwa mahar seharusnya berbentuk harta yang dapat dipergunakan oleh mempelai wanita secara langsung.⁸

Pemberian mahar berupa masjid pada pernikahan ini memunculkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut sah menurut hukum Islam dan apakah sesuai dengan perspektif tokoh agama dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di wilayah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa masjid sebagai mahar dapat dianggap sebagai bentuk pemberian yang bernilai sosial dan spiritual, sementara yang lain berpendapat bahwa mahar seharusnya berbentuk harta yang dapat dipergunakan oleh mempelai wanita secara langsung.⁹

Mengenai kesesuaian dari perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan pandangan para ulama atau kiai di daerah tertentu, seperti di Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, pandangan tokoh agama terhadap suatu amalan sangat mempengaruhi praktik keagamaan dan sosial masyarakat.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam NU Online pada Rabu 23 Oktober 2024 menerangkan bahwa mahar nikah menggunakan masjid hukumnya tidak sah. Meski demikian, akad nikahnya tetap dihukumi sah dan mahar yang wajib diserahkan adalah mahar mitsil, yakni mahar standar yang biasa diterima keluarga pihak istri.¹¹ Karena Setiap barang yang sah dijadikan alat tukar/pembayaran, maka sah dijadikan mahar nikah.

Barang yang sah dijadikan mahar nikah adalah barang yang memenuhi syarat-syarat yang telah lewat dalam bab jual beli, yaitu suci, bermanfaat, mampu diserahkan, dan

⁸ Fathurrahman, A., *Pernikahan dalam Islam: Antara Tradisi dan Modernitas* (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), hlm. 102.cc.

⁹ Fathurrahman, A., *Pernikahan dalam Islam: Antara Tradisi dan Modernitas* (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), hlm. 102.cc.

¹⁰ Sulaiman, Muhammad, *Hukum Pernikahan dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Al-Ma'arif, 2010), hlm. 78.

¹¹ Jakarta NU, *Hukum Nikah Dengan Gunakan Masjid sebagai Mahar*, diakses pada 21 Januari 2025 dari <https://jakarta.nu.or.id/syariah/hukum>

dimiliki oleh orang yang transaksi.¹² Sedangkan masjid bukan barang yang bisa digunakan untuk alat tukar maupun pembayaran. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis apakah pemberian mahar berupa masjid ini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang berlaku dan sejauh mana pandangan tokoh agama Islam dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Trenggalek dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsep mahar dalam pernikahan, dengan cara mewawancarai tiga tokoh dari masing-masing organisasi tersebut. Penelitian ini juga berusaha memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap praktik tersebut di masyarakat Trenggalek. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum keluarga Islam.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini dirasa sangat penting dikarenakan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak secara langsung yang terikat maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan menggunakan mahar masjid. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum menikah menggunakan mahar masjid terhadap nilai-nilai pernikahan Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan pemahaman tentang mahar dan nilai-nilai pernikahan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

¹² (Hasyiyah I'anatit Thalibin, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2018], juz III, halaman 581).

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi peneliti untuk membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama dari kalangan Muhammadiyah terhadap fenomena pernikahan menggunakan mahar masjid?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama dari kalangan Nahdlatul Ulama terhadap fenomena pernikahan menggunakan mahar masjid?
3. Sejauh mana perbedaan dan persamaan pandangan antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait penggunaan masjid sebagai mahar dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dari kalangan Muhammadiyah terhadap fenomena pernikahan menggunakan mahar masjid hukum masjid.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dari kalangan Nahdlatul Ulama terhadap fenomena pernikahan menggunakan mahar masjid hukum.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan Pandangan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai penggunaan masjid sebagai mahar.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TRENGGALEK TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN MENGGUNAKAN MAHAR MASJID DI INDONESIA”.

1. Penegasan Konseptual

a. Tokoh

Tokoh merujuk pada individu yang memiliki peran atau pengaruh penting dalam suatu konteks atau cerita. Dalam konteks agama, tokoh adalah seseorang yang berilmu

atau orang yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial umat Islam, terutama dalam hal hukum-hukum dalam Islam dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.¹³

b. Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah di sepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr* , jama'nya *al muhur* atau *al-muhurah*.

Ketentuan mahar terdapat dalam KHI BAB V. Pasal 30, menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian.

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34, menjelaskan tentang kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Pasal 35, menjelaskan tentang suami yang mentalak istri sebelum dukhul membayar setengah maharnya, dan apabila suami meninggal qobla dukhul maka membayar mahar mitsil. Pasal 36, menjelaskan tentang mahar yang hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37, menjelaskan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 38, menjelaskan tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁴

c. Muhammadiyah

Muhammadiyah berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, kota Yogyakarta. Pendirian Muhammadiyah diawali

¹³ M. Quraish Shihab, *Islam Agama dan Umat*. (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 75.

¹⁴ “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Bab V pasal 30-38.

oleh keberadaan Sekolah Rakyat bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan KH. Ahmad Dahlan pada awal tahun 1912. Pimpinan Daerah Muhammadiyah adalah struktur organisasi Muhammadiyah yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kota madya, yang membawahi pimpinan cabang yang ada dikecamatan dan pimpinan ranting yang berada di desa/kelurahan.¹⁵

d. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari perjalanan panjang, di antara para pendirinya yaitu KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah dan Kiai Bisri Syansuri, Sayid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon, lazim disebut Kiai Mas Alwi adalah pemberi nama Nahdlatul Ulama. Pembuat Lambang atau Logo adalah Kiai Ridwan Abdullah. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo adalah mediator ketika NU akan berdiri, beliau adalah pembawa pesan dari Syaikhona Kholil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, beliau berjalan kaki dari Bangkalan ke Jombang. Kiai As'ad dan Kiai Hasyim adalah murid dari Syaikhona Kholil Bangkalan. NU didirikan tgl 31 Januari 1926 / 16 Rajab 1344 H di Surabaya, Ketua Syuriah PBNU yang pertama adalah KH.M. Hasyim Asy'ari, Ketua Tanfidziyah PBNU yang pertama adalah H. Hasan Gipo.¹⁶

Tingkatan Pengurus :

- PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul ulama, untuk tingkat Pusat
- PWNU : Pengurus Wilayah Nahdlatul ulama, untuk tingkat Provinsi
- PCNU : Pengurus cabang Nahdlatul ulama, untuk tingkat Kabupaten/Kota
- PCI NU : Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul ulama, untuk Luar Negeri
- MWC NU : Majelis Wakil Cabang Nahdlatul ulama, untuk tingkat Kecamatan
- RANTING NU : Untuk tingkat kelurahan/Desa
- ANAK RANTING : Untuk tingkat RW

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini akan menganalisis perspektif dari dua organisasi keagamaan di Kabupaten Trenggalek terhadap pernikahan menggunakan mahar masjid. Dengan melakukan wawancara kepada para tokoh yang berada di organisasi tersebut dan mengamati interaksi sosial, Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan

¹⁵ Pimpinan Daerah Muhammadiyah, *Selayang Pandang Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta*, Diakses pada tanggal 11 Januari 2024 dari <https://pdmjogja.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi#>

¹⁶ Jabar NU, *Sejarah dan Wawasan Singkat Nahdlatul Ulama*, Diakses pada tanggal 11 Januari 2024 dari <https://jabar.nu.or.id/ngalogat>

terhadap fenomena yang terjadi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum Islam dan ilmu - ilmu seputar pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penguraian masalah lebih terarah dan sistematis dan tidak ada penyimpangan, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Cara ini digunakan untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil data yang diperoleh, sehingga menjadi tatanan yang teratur dan mudah dipahami, berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Bagian awal berisi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, abstrak, dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian. Bab ini memuat Pada bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Pustaka yang berisi pemaparan. Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi perspektif tokoh agama dari kalangan Muhammadiyah Trenggalek dan Nahdlatul Ulama Trenggalek tentang pernikahan menggunakan mahar masjid.

Bab III Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Bab ini dikhususkan untuk penulisan metodologi yang bisa digunakan peneliti dalam proses penulisan supaya terstruktur dan sistematis.

Bab IV Temuan Penelitian, pada bab ini menyajikan data mengenai penemuan yang ditemukan pada saat penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini membahas Fenomena Pernikahan Menggunakan Mahar masjid Ditinjau Dari Perspektif Tokoh Agama Dari Kalangan Muhammadiyah Trenggalek dan Nahdlatul Ulama Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran.